


**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**TINJAUAN FIQIH MUAMALAH TERHADAP PELAKSANAAN
ZAKAT HASIL KELAPA SAWIT DESA SUNGAI KUNING
KECAMATAN SINGINGI KABUPATEN
KUANTAN SINGINGI**

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)



UIN SUSKA RIAU

OLEH:

MESI ERNA SOFIANA
11622203900

**PROGRAM S1
JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM
PEKANBARU-RIAU
2020 M/1441 H**



PERSETUJUAN

Skripsi yang berjudul : **TINJAUAN FIQIH MUAMALAH TERHADAP PELAKSANAAN ZAKAT HASIL KELAPA SAWIT DESA SUNGAI KUNING KECAMATAN SINGINGI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI.**

Yang ditulis oleh :

Nama : Mesi Erna Sofiana
 Nim : 11622203900
 Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Dapat diterima dan disetujui untuk diajukan dalam sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 22 Juni 2020
 Pembimbing Skripsi

Ahmad Adri Riva'i, M.Ag
NIP 19730223199803 1 004

UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **TINJAUAN FIQIH MUAMALAH TERHADAP PELAKSANAAN ZAKAT HASIL KELAPA SAWIT DESA SUNGAI KUNING KECAMATAN SINGINGI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI**, yang ditulis oleh :

Nama : **Mesi Erna Sofiana**
 NIM : 11622203900
 Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Telah dimunaqasyahkan pada :
 Hari / Tanggal : Selasa, 30 Juni 2020
 Waktu : 13.00 WIB
 Tempat : Rumah (*Daring*)

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 9 Juli 2020

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. H. Maghfirah, M.A

Sekretaris
H. Marzuki, M.A

Penguji I
Drs. Yusran Sabili, M.Ag

Penguji II
Ahmad Adri Rifa'i, M.Ag

Mengetahui :
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag
 NIP. 19580712 196803 1 005



SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MESI ERNA SOFIANA
Tempat/Tgl Lahir : SUNGAI KUNING, 24 Mei 1998
Nim : 11622203900
Jurusan : HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)
Fakultas : SYARIAH DAN HUKUM

Menyatakan dengan sesungguhnya Laporan Akhir saya ini adalah asli hasil karya atau penelitian penyusunan sendiri dan bukan plagiat dari karya orang lain kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Pekanbaru, 14 Juli 2020

Yang menyatakan,



MESI ERNA SOFIANA
NIM. 11622203900

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

MOTTO

Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya”

(Al-Qur’an surah Al-Baqarah (2): ayat 286)

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا
إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إَصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ
قَبْلَنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ ۗ وَاعْفُ عَنَّا وَارْحَمْنَا ۗ أَنْتَ
مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ﴿٢٨٦﴾

*“Demi masa. Sungguh, manusia berada dalam kerugian. Kecuali orang-orang
yang beriman dan mengerjakan kebajikan serta saling menasehati untuk
kebenaran dan saling menasehati untuk kesabaran”*

(Al-Qur’an surah al-Asr’ (103): ayat 1-3)

Orang lain bisa kenapa saya tidak!!!!

UIN SUSKA RIAU

KATA PERSEMBAHAN

Bismillah Walhamdulillah Wassalatu Wassalamu 'ala Rasulilla

Skripsi ini penulis persembahkan untuk :

Ibu dan ayah yang telah melalui banyak perjuangan dan rasa sakit.

Tapi saya berjanji tidak akan membiarkan semua itu sia-sia.

Saya ingin melakukan yang terbaik untuk setiap kepercayaan yang diberikan.

Saya akan tumbuh, untuk menjadi yang terbaik yang saya bisa.

Pencapaian ini adalah persembahan istimewa saya untuk

ayah dan ibu

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Mesi Erna Sofiana (2020): “Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Pelaksanaan Zakat Hasil Kelapa Sawit Desa Sungai Kuning Kecamatan Singingi Kabupten Kuantan Singingi”

Penelitian ini dilatar belakangi oleh karena di desa sungai kuning ini merupakan daerah dengan komoditi kebun kelapa sawit yang luas dan dengan pendapatan masyarakat yang relatif banyak memungkinkan untuk dikeluarkan zakatnya namun yang terjadi dalam pelaksanaan zakat hasil kelapa sawit yang dilakukan petani nyatanya masih berbeda dengan ketentuan yang sudah ada. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan zakat hasil kelapa sawit di Desa Sungai Kuning Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi, dan bagaimana Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap pelaksanaan zakat hasil kelapa sawit di Desa Sungai Kuning Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah sebanyak 70 orang pemilik kebun kelapa sawit dengan menggunakan teknik *purposive sampling*. Sumber data primer yang terdapat pada penelitian ini berasal dari pemilik kebun kelapa sawit serta sumber-sumber sekunder yang berkaitan dengan penelitian. Metode pengumpulan datanya adalah dengan melakukan observasi, wawancara, menyebar angket (kuisisioner) dan dokumentasi. Teknik analisis data adalah dengan mereduksi data mendisplay data kemudian mengambil kesimpulan dan verifikasi. Metode penulisannya adalah deduktif, induktif dan deskriptif.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan zakat hasil kelapa sawit Di Desa Sungai Kuning Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi mereka mengeluarkan kadar zakat sebesar 2,5% sesuai dengan tuntutan MUI. Pemahaman masyarakat cukup baik namun masih belum semua pelaksanaannya sesuai dengan syariat Islam. Ditinjau dari fiqh muamalah bahwasannya pelaksanaan zakat hasil kelapa sawit di Desa Sungai Kuning Kecamatan Singingi ini hukumnya mubah atau diperbolehkan, akan tetapi dalam pelaksanaannya seharusnya masyarakat mengeluarkan zakat dengan menjumlahkan terlebih dahulu hasil panen selama setahun dengan tidak mengabaikan 23 kali panen lainnya.


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillahirabbil'alamin,

Segala puji bagi Allah SWT atas rahmat, hidayah, kesehatan dan karunia-Nya sehingga penulis akhirnya mampu menyelesaikan skripsi ini. Shalawat beserta Salam semoga tetap terlimpahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Semoga syafaat beliau akan kita rasakan di yaumul akhir nanti, Amin. Skripsi ini dibuat atas kerja keras penulis untuk menampilkan yang terbaik dengan format penulisan yang sistematis mungkin dan mengangkat sebuah topic dengan judul: **“Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Pelaksanaan Zakat Hasil Kelapa Sawit Desa Sungai Kuning Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi”**.

Harus diakui bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna. Skripsi ini dapat diselesaikan berkat adanya do'a, dorongan, dan bimbingan dari berbagai pihak yang sangat berjasa bagi penulis. Oleh karena itu melalui karya ilmiah ini penulis mengucapkan rasa hormat dan terima kasih kepada Yth:

1. Kedua orang tua, Ayahanda tercinta Tusardi dan Ibunda tercinta Nurhayati telah merawat Ananda dari kecil hingga sekarang ini, yang telah memberikan semua do'a dan kasih sayang tulus setiap detik tanpa henti yang tidak akan pernah dapat Ananda balas sampai kapanpun.
2. Bapak Prof. Dr. H. Akhmad Mujahidin, MA. sebagai Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

3. Bapak Dr. H. Hajar M.Ag sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Hukum beserta Bapak Dr. Heri Sunandar, M. CL sebagai Wakil Dekan I, Bapak Dr. Wahidin, M. Ag sebagai Wakil Dekan II, dan Bapak Dr. Maghfirah, MA sebagai Wakil Dekan III Fakultas Syariah dan Hukum.
4. Bapak Drs. Zainal Arifin, M.A. sebagai ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah beserta Ibu Dra. Nurlaili, M. Pd. sebagai Seketaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum.
5. Bapak Ahmad Adri Riva'i, M.Ag sebagai pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktunya di tengah-tengah kesibukannya, dengan ikhlas dan sabar memberikan motivasi dan arahan hingga selesainya penulisan skripsi ini.
6. Bapak Dr. Zulahmi Bustami, M.Ag sebagai penasehat akademik (PA) yang telah membimbing, memotivasi serta mengarahkan penulis selama menjalani pendidikan di bangku kuliah.
7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN SUSKA RIAU yang sudah memberikan ilmu dan pengetahuan yang sangat berharga sebagai pedoman hidup di masa yang akan datang.
8. Kepada seluruh karyawan UIN SUSKA Riau, karyawan Fakultas Syariah dan Hukum dan staf Perpustakaan UIN SUSKA Riau.
9. Kepada kakak kandungku Muthmainnah, S.Pd., Khairul Anwar, Sani Az-Roni, Fitra Arroikhan, Bayu Anggara, Dwi Rara, Rika Maryanti, Dimas Maulana, Jeni Rahma, Risma Angelina, M. Arfan, M. Muzakki, Najwa Hafidzatul Khoirina, dan Dzakira Afthani yang selalu mendukung dari belakang dalam segala hal kebaikan.
10. Rekan-rekan seperjuangan jurusan Hukum Ekonomi Syariah A 2016 yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang selama ini telah menjadi seperti

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keluarga dan HES B angkatan 2016, yang telah melewati suka dan duka bersama-sama saya ucapkan terimakasih atas segala dukungannya.

11. Kepada Wirdatul Husna, Wira Sasmita, Churul Aini Ulfa, dan Sari Ramadani (kost kitee) yang selalu memberi dukungan serta do'a, Anisa Siti Nurjanah, S.Pd., CHA sahabat terbaik saya dan teman dekat penulis Wiwin Anggraini, Endang Ratih, Suci Citra, Intan Mariska, Ajo Salman, Uda Yudi yang telah menyempatkan waktu ditengah kesibukan untuk memberi motivasi dan dukungan saya ucapkan terimakasih.

12. Kepada para senior maupun junior penulis di jurusan Hukum Ekonomi Syariah terutama rekan dalam ruang lingkup (HMJ HES) yang secara tidak langsung juga mendukung penulis selama dalam masa perkuliahan.

13. Anggota Supink KKN UIN Suska Riau Desa Air Emas Angkatan ke-43 Nureta Dwika Handayani, Saskia Laras Prilusta, Dia Ramadhanti, Jeni Jhonita, Viska Putri Zelma, Nata Hady Susanto, Syiamu Nanda Saputra, Ahrul Bahri, Ahnaf Khairi dan Muhammad Marlis.

Akhirnya atas bantuan, kritik dan masukan semua pihak yang telah membantu menyelesaikan skripsi ini, penulis ucapkan terimakasih. Semoga Allah SWT membalas kebaikan yang diberikan dengan balasan yang terbaik serta pahala yang berlipat ganda. *Allahumma amiin.*

Pekanbaru, 21 Juni 2020

MESI ERNA SOFIANA
NIM. 11622203900



DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL.....	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	8
C. Rumusan Masalah	8
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
E. Tinjauan Penelitian Terdahulu	9
F. Metode Penelitian	11
G. Sistematika Penulisan	18
BAB II GAMBARAN UMUM TENTANG LOKASI PENELITIAN	
A. Keadaan Geografis Desa Sungai Kuning	20
B. Demografis Desa Sungai Kuning.....	20
C. Keadaan Penduduk.....	22
D. Dimensi Sosial.....	24
E. Pendidikan Penduduk	25
F. Keagamaan.....	25
BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG ZAKAT HASIL KELAPA SAWIT	
A. Pengertian Zakat	28
B. Dasar Hukum Zakat	30
C. Macam-Macam Zakat	32
D. Syarat Wajib Zakat.....	32
E. Zakat Hasil Bumi	36
F. Zakat Pertanian.....	39
G. Sasaran Zakat	41
H. Fungsi dan Tujuan Zakat.....	43

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV	PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN	
	A. Pelaksanaan Zakat Hasil Kelapa Sawit Di Desa Sungai Kuning Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi ...	46
	B. Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Pelaksanaan Zakat Hasil Kelapa Sawit Desa Sungai Kuning Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi	52
BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN	
	A. Kesimpulan	60
	B. Saran	61
	DAFTAR PUSTAKA	
	LAMPIRAN	



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta dan hak milik di Sate Islamid University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Wilayah Desa Sungai Kuning	21
Tabel 2.2	Orbitrasi Desa Sungai Kuning	21
Tabel 2.3	Jumlah Penduduk Desa Berdasarkan Jenis Kelamin	22
Tabel 2.4	Kondisi Pemukiman	22
Tabel 2.5	Jumlah Penduduk Berdasarkan Struktur Usia	23
Tabel 2.6	Mata Pencaharian Penduduk	23
Tabel 2.7	Sarana Kesehatan.....	24
Tabel 2.8	Lembaga Pendidikan Di Desa Sungai Kuning	25
Tabel 2.9	Keagamaan Di Desa Sungai Kuning	25
Tabel 2.10	Data Tempat Ibadah Di Desa Sungai Kuning.....	27
Tabel 4.1	Jawaban Responden Apakah Sudah Membayar Zakat Hasil Kelapa Sawit	47
Tabel 4.2	Jawaban Responden Terhadap Pertanyaan Zakat Hasil Kelapa Sawit Yang Saidara/I Keluarkan Termasuk Zakat Apa.....	48
Tabel 4.3	Tabel Yang Menjelaskan Tentang Berapakah Kadar Yang Yang Saudara/I Keluarkan Dalam Zakat Hasil Kelapa Sawit ...	49
Tabel 4.4	Tempat Pembayaran Atau Pendistribusian Zakat Hasil Kelapa Sawit Masyarakat.....	50
Tabel 4.5	Jawaban Responden Terhadap Pertanyaan Apakah Saudara/I Mengetahui Tentang Syarat Wajib Zakat	50
Tabel 4.6	Jawaban Responden Terhadap Pertanyaan Kapan Saudara/I Mengeluarkan Zakat Hasil Kelapa Sawit	51



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang *rahmatan lil' alamin*. Agama Islam memiliki berbagai kelebihan yang membuktikan bahwa ia benar-benar dari Allah dan merupakan Risalah *Rabbaniyyah* terakhir yang abadi. Islam mengajarkan, bahwa harta kekayaan itu bukan merupakan tujuan hidup, tetapi sebagai *wasilah* untuk saling memberi manfaat dan memenuhi kebutuhan.¹

Untuk menegakkan kondisi perekonomian umat, zakat menjadi instrument yang sangat pokok. Oleh karena itu Allah SWT menetapkan kewajiban zakat bagi setiap muslim yang telah memenuhi persyaratannya. Zakat juga dinamakan bersih (thaharah), karena dengan membayar zakat harta dari seorang yang berzakat menjadi bersih dari kotoran dan dosa yang menyertainya, yang disebabkan oleh harta yang dimiliki tersebut, adanya hak-hak orang lain menempel padanya. Maka apabila tidak dikeluarkan zakatnya, harta tersebut mengandung hak-hak orang lain, yang apabila kita menggunakannya atau memakannya berarti telah memakan harta orang-orang lain dan demikian hukumnya haram.²

Sebagaimana diketahui zakat merupakan rukun Islam sebagaimana dalam Hadis Rasulullah: Islam dibangun di atas lima pilar, yaitu syahadat

¹ Kutbuddin Aibak, *Kajian Fiqh Kontemporer Edisi Revisi*, (Yogyakarta: Teras, Mei 2009), hlm. 155.

² Zulkifli, *Panduan Praktis Pintar Memahami Zakat*, (Pekanbaru: Suska Press, 2014), hlm. 4.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

bahwa tiada tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah; mendirikan shalat, menunaikan zakat, puasa Ramadhan, menunaikan haji ke Baitullah bagi orang yang mampu.³ Karena zakat ialah rukun Islam ketiga setelah syahadat dan shalat. Jika shalat berfungsi dalam sistem sosial untuk membentuk keshalihan dari sisi pribadi, maka zakat berfungsi dalam sistem sosial kemasyarakatan. Pembentukan keshalihan pribadi dan sosial kemasyarakatan inilah menjadi salah satu tujuan diturunkannya risalah Islam oleh Allah kepada manusia. Mengeluarkan zakat hukumnya wajib bagi setiap muslim yang mempunyai harta benda menurut ketentuan yang telah ditetapkan oleh hukum Islam.

Zakat dan shalat merupakan dua pokok ibadat yang satu sama lain erat hubungannya. Tidak kurang dari 32 (tiga puluh dua) kali Allah menyebutkan beriringan dengan menyebutkan shalat.⁴ Hal ini menunjukkan betapa eratnya perhubungan antara dua buah ibadat dalam hal keuntungannya; yang pertama (yakni zakat) seutama-utamanya ibadat maaliyah dan yang kedua (yakni shalat) seutama-utamanya ibadat badaniyah. Para ulama telah sepakat bahwa orang yang mengingkari kewajiban zakat berarti ia kafir, karena ia telah mendustakan Al-Quran dan hadits, serta mengingkari sesuatu yang sudah menjadi kesepakatan dalam agama ini secara pasti.⁵

³ Muhammad Abu Zahrah, *Zakat Dalam Perspektif Sosial*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2004), hlm. 19.

⁴ Moh. Rifa'i, *Fikih Islam Lengkap*, (Semarang: PT. Karya Toha Putra, Mei 1978), hlm. 349.

⁵ Abu Malik Kamal bin As-Sayyid Salim, *Shahih Fikih Sunnah Lengkap*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), hlm. 11.

Zakat terbagi dalam dua macam, yakni: zakat fitrah dan zakat mal.

Zakat fitrah adalah sejumlah harta yang wajib ditunaikan oleh setiap mukallaf (orang Islam, baligh, dan berakal) dan setiap orang yang nafkahnya ditanggung olehnya dengan syarat-syarat tertentu. Zakat ini dinamakan dengan zakat fitrah karena kewajiban menunaikannya ketika masuk fitri (berbuka) di akhir Ramadhan.⁶ Hukumnya wajib bagi setiap individu baik untuk orang yang sudah dewasa maupun belum dewasa, dan dibarengi dengan ibadah puasa (shaum). Zakat fitrah wajib dikeluarkan ialah sewaktu terbenam matahari pada malam hari raya. Sungguhpun begitu, tidak ada halangan bila dibayar sebelumnya, asal dalam bulan puasa.⁷

Sedangkan zakat mal adalah zakat kekayaan, yang artinya zakat yang dikeluarkan dari kekayaan atau sumber kekayaan itu sendiri, baik itu berasal dari pendapatan, profesi, usaha ataupun investasi.⁸

Adapun dalil yang menguatkan tentang zakat yaitu terdapat dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah (2): 267 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ
 وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ
 اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan dari padanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji”.

⁶ El-Madani, *Fiqh Zakat Lengkap*, (Jogjakarta: Diva Press, 2013), hlm. 139.

⁷ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2010), hlm. 209.

⁸ Mursyidi, *Akuntansi Zakat Kontemporer*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006),

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Di Indonesia pada saat ini, telah ada Undang-Undang yang mengatur tentang pengelolaan zakat yaitu Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 hingga yang terbaru Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 dan intruksi Menteri Agama RI No. 5 Tahun 1991 Tentang jenis harta dan ketentuan wajib zakatnya.⁹

Walaupun Negara Republik Indonesia adalah Negara Nasional, tetapi memperhatikan tujuan pembangunan Negara RI. Adalah identik dengan sasaran dan tujuan zakat. Konsepsi zakat ada persesuaiannya dengan; (a) Pancasila dengan semua sila-sila lainnya; (b) UUD 1945 Pasal 27 ayat 2, pasal 29 dan Pasal 34. Hal demikian berarti pengurusan zakat oleh Pemerintah merupakan konsepsi yang integral dalam merealisasikan Pancasila khususnya sila Keadilan Sosial dan Pasal 34 UUD 1945 yang berbunyi: “Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara.”¹⁰

Di dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 38 Tahun 1999, Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat Pasal 11 Bab IV menyebutkan bahwa jenis harta yang dikenai zakat adalah emas dan perak, perdagangan dan perusahaan, hasil pertanian, hasil perkebunan, hasil perikanan, hasil pertambangan, hasil peternakan, hasil pendapatan dan jasa, rikaz.¹¹

⁹ Mahmudi, *Sistem Akuntansi Organisasi Pengelolaan Zakat*, (Yogyakarta: P3EI Press, 2009), hlm. 162.

¹⁰ Syechul Hadi Permono, *Pemerintah Indonesia Sebagai Pengelola Zakat*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1995), hlm. 152.

¹¹ M. Amin Suma, *Himpunan Undang-Undang Perdata Islam dan Peraturan Pelaksanaan Lainnya di Negara Hukum Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) pada buku ketiga tentang Zakat dan Hibah disebutkan bahwa harta yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah:

- a. Zakat emas dan perak
- b. Zakat uang dan yang senilai dengannya¹²
- c. Zakat perdagangan (perniagaan)
- d. Zakat pertanian
- e. Zakat pendapatan
- f. Zakat madu dan sesuatu yang dihasilkan dari binatang
- g. Zakat profesi
- h. Zakat barang temuan dan barang tambang

Dengan demikian dapat dijelaskan bahwa usaha perkebunan sawit termasuk hasil usaha yang wajib dizakati. Berdasarkan lampiran II Instruksi Menteri Agama Republik Indonesia No. 5 Tahun 1991 tentang jenis harta dan ketentuan wajib zakat, pada bagian ke III dijelaskan bahwa usaha perkebunan termasuk jenis harta perusahaan, perdagangan, dan jasa. Menurut tuntunan yang dibuat/diterbitkan oleh Majelis Ulama Indonesia, bahwa zakat perusahaan seperti kebun tebu, kopi, kelapa sawit dan sebagainya kadar zakatnya disamakan dengan zakat harta benda dagangan yaitu 2,5 %. Setiap tahunnya dengan nishab senilai 85 gram emas.

Kehidupan masyarakat di Desa Sungai Kuning Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi itu dalam memenuhi kebutuhan kehidupan

¹² Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 207.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sehari-hari adalah dari hasil kebun kelapa sawit, dimana kelapa sawit merupakan penghasil pokok masyarakat.

Berdasarkan observasi awal peneliti dengan salah seorang petani sawit kepada Bapak Narko mengatakan bahwa membayar zakat sesuai dengan pendapatan hasil panen sawitnya, bapak Narko untuk setiap kali panen itu mencapai 4 ton perdua minggu dengan luas kebun 4 hektar dan harga sawit pada saat ini Rp. 1700 perkilo gramnya. Maka jumlah pendapatan Rp. 1700 x 4000 = 6.800.000 Sementara di keluarkan upah panen selama setahun dan pengeluaran pembelian pupuk selama setahun adalah sebesar Rp. 23.520.000,-.¹³

Adapun bapak Narko memanen hasil kebun kelapa sawitnya sebanyak 24 kali panen dalam satu tahun, ini berarti penghasilan pak Narko dalam satu tahun adalah Rp. 6.800.000 x 24 = Rp. 163.200.000,- kemudian dikurang biaya operasional Rp.163.200.000 – Rp.23.520.000,- = Rp.139.680.000,-. Sementara harga emas 1 gram saat ini berkisar antara Rp.683.000,-. Apabila di hitung nishabnya 85 gram x Rp.683.000¹⁴,- = Rp.58.055.000,-.

Dengan hasil tersebut, pak Narko sebagai petani kelapa sawit diwajibkan mengeluarkan zakat, karena penghasilannya sudah mencapai nishab. Dikarenakan kelapa sawit bukanlah buah-buahan yang menjadi makanan pokok masyarakat seperti padi atau gandum dan sebagainya, melainkan komoditi yang diperjual belikan oleh masyarakat maka nishab

¹³ Narko, Pemilik Kebun Kelapa Sawit, Wawancara, di Desa Sungai Kuning, 29 Desember 2019.

¹⁴ Laku Emas. Grafik Harga Emas Laku Emas Hari Ini, <http://www.lakuemas.com/harga-emas-hari-ini>, artikel ini di akses pada 27 Desember 2019.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

zakat hasil kelapa sawit adalah mengacu kepada berat nishab zakat perniagaan atau zakat perdagangan yaitu nishab emas seberat 85 gr dengan ketentuan dan syarat yang berlaku seperti haul.

Namun yang terjadi dalam pelaksanaan zakat hasil kelapa sawit yang dilakukan oleh petani ini nyatanya masih berbeda dengan ketentuan yang sudah ada. Yang mana cara petani mengeluarkan hartanya yaitu dengan mengeluarkan zakat penjualan hasil kelapa sawitnya tidak pada keseluruhan panen dalam satu tahun, akan tetapi ia hanya membayarkan zakat satu kali panen saja di akhir tahun dengan mengabaikan 23 kali panen yang lainnya.¹⁵

Dari kenyataan inilah penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang zakat hasil kelapa sawit dengan menggali pemahaman dari para petani lainnya di Desa Sungai Kuning tentang kewajiban berzakat atas hasil kebun kelapa sawit dan bagaimana pelaksanaan zakat di lakukan. Berdasarkan permasalahan di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut dalam sebuah karya ilmiah yang berjudul: **“Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Pelaksanaan Zakat Hasil Kelapa Sawit di Desa Sungai Kuning Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi.”**

Penulis memilih meneliti di Desa Sungai Kuning Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi karena desa ini merupakan daerah dengan komoditi kebun kelapa sawit yang luas. Dengan pendapatan masyarakat yang relatif banyak memungkinkan dari hasil kelapa sawit tersebut untuk dikeluarkan zakat karena terdapat hak-hak orang lain di dalamnya.

¹⁵ Narko, Pemilik Kebun Kelapa Sawit, Wawancara, di Desa Sungai Kuning, 29 Desember 2019.

Penelaahan tentang Pelaksanaan zakat hasil kelapa sawit dirasakan penting, berawal dari keinginan penulis yang cukup besar untuk mengetahui pelaksanaan zakat hasil kelapa sawit di Desa Sungai Kuning Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi. Selain itu, dana zakat dari hasil kelapa sawit termasuk sangat dibutuhkan, akibat mencuatnya ketimpangan ekonomi sehingga masyarakat merasa membutuhkan tambahan sumber dana zakat.

B. Batasan Masalah

Supaya penelitian ini lebih terarah dan tidak menyimpang dari topik pembahasan, maka penulis hanya membatasi pada tinjauan fiqih muamalah terhadap pelaksanaan zakat hasil kelapa sawit masyarakat di Desa Sungai Kuning Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi.

C. Rumusan Masalah

Adapun masalah yang diteliti dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan zakat hasil kelapa sawit di Desa Sungai Kuning Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi?
2. Bagaimana tinjauan fiqih muamalah terhadap pelaksanaan zakat hasil kelapa sawit di Desa Sungai Kuning Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian yang penulis lakukan adalah:

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan zakat hasil kelapa sawit di Desa Sungai Kuning Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- b. Untuk mengetahui tinjauan fiqh muamalah terhadap pelaksanaan zakat hasil kelapa sawit di Desa Sungai Kuning Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat Penelitian yang penulis lakukan adalah:

- a. Untuk mendapatkan pengetahuan tentang pelaksanaan zakat hasil kelapa sawit di Desa Sungai Kuning Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi.
- b. Untuk memperkaya ilmu pengetahuan bagi penulis tentang pelaksanaan zakat hasil kelapa sawit di Desa Sungai Kuning Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi.
- c. Sebagai salah satu syarat bagi penulis untuk menyelesaikan Studi Program Strata 1 (S1) pada jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Khasim Riau.

E. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Dalam penulisan skripsi ini penulis juga melakukan studi kepustakaan dengan cara mengamati karya ilmiah orang lain. Skripsi ditulis oleh Hikmawati yang berjudul: *Pelaksanaan Zakat Karet Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Kuok Kecamatan Bangkinang Barat)*. Skripsi ini berkesimpulan bahwa Pelaksanaan zakat karet di Desa Kuok, Kecamatan Bangkinang Barat, Kabupaten Kampar cukup baik. Ada yang berzakat ada yang tidak berzakat. Pelaksanaan zakat yang dilakukan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

masyarakat Desa Kuok ada yang sesuai dengan hukum Islam ada pula yang tidak ini di karenakan karena kurangnya pemahaman masyarakat terhadap zakat karet.¹⁶

Skripsi ditulis oleh penelitian yang dilakukan Arief Rahmat Hakim yang berjudul “*Zakat Perniagaan (Tijarah) Persepektif Masyarakat Pedagang Hasil Tambang (Studi di Kelurahan Kalianyar Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan)*”. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa pemahaman masyarakat masih kurang tentang zakat perniagaan, namun meskipun begitu mereka tetap menunaikan zakat perniagaannya. Peran para tokoh agama dalam upaya peningkatan kesadaran berzakat tersebut adalah melalui pengajian-pengajian dan konsultasi keagamaan.¹⁷

Skripsi ditulis oleh Siti Maratus Sholehah berjudul: *Praktek Pembayaran Zakat Perkebunan Kelapa Sawit Di Desa Sri Jaya Baru Menurut Mahzab Hanafi Dan Mahzab Syafi’i*. Skripsi ini berkesimpulan bahwa pelaksanaan zakat perkebunan kelapa sawit di Desa Sri Jaya Baru sebagian besar mereka mengeluarkan zakat perkebunan kelapa sawit sesuai dengan pendapat fatwa MUI “semua bentuk penghasilan halal wajib mengeluarkan zakat dengan syarat telah mencapai satu nisab dalam satu haul yakni senilai emas 85 gram.

¹⁶ Hikmawati, Pelaksanaan Zakat Karet Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Kuok Kecamatan Bangkinang Barat), Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, 2011.

¹⁷ Arief Rahmat Hakim, Zakat Perniagaan (Tijarah) Persepektif Masyarakat Pedagang Hasil Tambang (Studi di Kelurahan Kalianyar Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan), Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah UIN Malang, 2009.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sebagian mengeluarkan zakat menurut Mazhab Hanafi, dalam praktek pembayarannya zakat perkebunan kelapa sawit mereka memberikan zakat secara langsung kepada golongan yang telah ditentukan seperti: fakir, miskin, dan lainnya, tanpa melalui badan amil zakat. Sedangkan menurut Mazhab Syafi'i hasil tanaman yang dikenakan zakat hanya kurma, anggur dan makanan pokok yang lain, serta makanan yang dapat disimpan, kelapa sawit tidak wajib di zakati karena tidak termasuk makanan pokok serta dapat di simpan.¹⁸

Dari tulisan tersebut di atas terlihat bahwa penulis telah berusaha mengungkap hal-hal yang berkaitan dengan zakat hasil kelapa sawit. Akan tetapi sepanjang pengetahuan penulis, permasalahan tentang pelaksanaan zakat hasil kelapa sawit Desa Sungai Kuning Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi berdasarkan tinjauan fiqih muamalah belum pernah diteliti orang, karena itulah dilakukan penelitian ini.

F. Metode Penelitian

1. Lokasi penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*). Yaitu penelitian yang dilakukan dalam kehidupan sebenarnya yakni menyangkut data yang ada di lapangan.¹⁹

¹⁸ Siti Maratus Sholehah, Praktek Pembayaran Zakat Perkebunan Kelapa Sawit Di Desa Si Raya Baru Menurut Mazhab Syafi'I dan Mazhab Hanafi, Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang 2018.

¹⁹ Hadi Sutrisno, *Metode Research*, (Yogyakarta: Universitas Gajah Mada, 2002), hlm.142



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Sungai Kuning Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi karena peneliti melihat pelaksanaan zakat yang dipakai masyarakat setempat.

2. Subjek dan Objek Penelitian

- a. Subjek penelitian adalah orang-orang yang akan diteliti yang terlibat dalam penelitian ini. Berbeda dengan ilmu alam, yang bertujuan memperoleh teori-teori kausal yang memungkinkan dilakukan prediksi dan pengendalian, ilmu sosial, setidaknya menurut kaum subjektif, harus berusaha menjelaskan perilaku manusia agar dapat dipahami.²⁰ Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini ialah pemilik kebun kelapa sawit dalam pelaksanaan zakat hasil kelapa sawit di Desa Sungai Kuning Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi.
- b. Adapun yang menjadi objek penelitian ini adalah pelaksanaan zakat hasil kelapa sawit di Desa Sungai Kuning Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi.

3. Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan objek yang akan/ingin diteliti. Populasi ini sering juga disebut dengan universe. Anggota populasi dapat berupa benda hidup maupun mati, dan manusia, di mana sifat-sifat yang ada padanya dapat diukur atau diamati.²¹ Berdasarkan pengertian di atas

²⁰ Deddy Mulyana, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006), cet-7, hlm.32.

²¹ Syahrudin dan Salim, *Metode Penelitian Kuantitatif*, (Bandung: Cipta Pustaka Media, September 2009), hlm.113.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

maka yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah pemilik kebun kelapa sawit di Desa Sungai Kuning Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi sebanyak 700 orang pemilik kebun.²²

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Dalam penetapan/pengambilan sampel dari populasi mempunyai aturan, yaitu sampel itu representatif (mewakili) terhadap populasinya.²³ Sampel dalam penelitian ditetapkan dengan teknik *purposive sampling*, yaitu sampel yang dipilih berdasarkan pertimbangan dan tujuan penelitian. Jumlah populasi yang sangat banyak maka penulis mengambil sampel sebanyak 10%. Berdasarkan pengertian di atas maka yang menjadi sampel dalam penelitian ini yaitu: 70 pemilik kebun kelapa sawit.

4. Sumber Data

Sumber data adalah subjek dimana data dapat diperoleh. Data merupakan salah satu unsur yang sangat penting dalam menyusun laporan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:²⁴

a. Data Primer

Data primer/ data tangan pertama adalah data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian atau sumber pertama dengan menggunakan alat pengukur atau alat pengambilan data langsung

²² Nila, *Wawancara*, Pegawai di Kantor Desa Sungai Kuning, 19 Desember 2019.

²³ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2018), hlm. 118.

²⁴ Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kuantitati*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), hlm.103.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pada subyek sebagai sumber informasi yang dicari.²⁵ Sumber ini juga memberikan informasi secara langsung, serta sumber data tersebut memiliki hubungan dengan pokok penelitian sebagai bahan informasi yang dicari. Sumber Data Primer yaitu: para pemilik kebun kelapa sawit di Desa Sungai Kuning Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi.

b. Data Sekunder

Data sekunder/data tangan kedua adalah data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh peneliti dari subjek penelitiannya.²⁶

Sumber data sekunder yaitu data yang diperoleh dari literature yang ada dipustaka, internet, laporan-laporan, buku-buku, jurnal penelitian, artikel atau majalah ilmiah yang berkaitan dengan masalah penelitian.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki. Observasi adalah kemampuan seseorang untuk menggunakan pengamatannya melalui hasil kerja panca indera mata serta dibantu dengan panca indera lainnya.²⁷ Dalam hal ini,

²⁵ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), hlm.91.

²⁶ *Ibid.*, hlm.92.

²⁷ Mahi M. Hikmat, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), hlm. 73.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penelitian melakukan pengamatan langsung ke Desa Sungai Kuning Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi.

b. Wawancara

Wawancara merupakan kegiatan pengumpulan data primer yang bersumber langsung dari responden penelitian lapangan (lokasi).²⁸ Metode pengumpulan data dengan proses tanya jawab langsung kepada salah satu pemilik kebun kelapa sawit sehingga data yang diperoleh melalui angket dihubungkan atau diperkuat dengan data-data yang diperoleh dari wawancara.

c. Dokumentasi

Yaitu mengumpulkan data dengan melihat atau mencatat suatu laporan yang sudah tersedia. Metode ini dilakukan dengan melihat dokumen tentang penyelesaian sengketa ekonomi syariah sebagai tambahan pendukung skripsi dari buku, jurnal, artikel, media massa, buku-buku peraturan yang ada, dan lainnya yang berhubungan dengan masalah penelitian.

d. Angket (kuesioner)

Angket atau Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya.²⁹ Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang efisien bila peneliti tahu dengan pasti

²⁸ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 86.

²⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2016), hlm 142.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

variabel yang akan diukur dan tahu apa yang bisa diharapkan dari responden. Selain itu, kuesioner juga cocok digunakan bila jumlah responden cukup besar dan tersebar di wilayah yang luas.

6. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisa data deskriptif kualitatif yaitu setelah semua data telah berhasil penulis kumpulkan, maka menjelaskan secara rinci dan sistematis sehingga dapat tergambar secara utuh dan dapat di pahami secara jelas kesimpulan akhirnya.³⁰

Salah satu cara yang dapat dianjurkan ialah mengikuti langkah-langkah berikut yang masih sangat bersifat umum, yakni:

a. Reduksi data

Data yang diperoleh dalam lapangan itu perlu direduksi, dirangkum, dipilih hal-hal yang pokok, difokuskan pada hal yang penting, sehingga mudah untuk dikendalikan. Data yang direduksi memberi gambaran yang lebih tajam tentang hasil pengamatan.³¹

b. Display data

Penyajian data adalah menyajikan dalam bentuk tabel, grafik, *pie chart*, dan sejenisnya. melalui penyajian data tersebut maka data terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan semakin mudah.

³⁰ Moh. Kasiram, *Metode Penelitian Kuantitatif-Kualitatif*, (Yogyakarta: UIN-Maliki Press, 2010), cet Ke-2, hlm. 352.

³¹ Aji Damanuri, *Metode Penelitian Mu'amalah*, (Yogyakarta: STAIN Po Press, 2010), hlm. 85.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Mengambil kesimpulan dan verifikasi

Dari data yang diperoleh sejak mulanya mencoba mengambil kesimpulan. Kesimpulan yang mula-mula masih sangat kabur, diragukan dengan bertambahnya data maka kesimpulan itu lebih “grounded”. Jadi kesimpulan harus senantiasa diverifikasi selama penelitian berlangsung.

7. Metode Penulisan

Setelah data-data diolah dan dianalisa, kemudian disusun dengan menggunakan metode-metode sebagai berikut:

- a. Deduktif, yaitu pendekatan berfikir yang berangkat dari pengetahuan yang bersifat umum yang bertitik tolak dari pengetahuan umum untuk menilai kejadian yang khusus.³²
- b. Induktif, yaitu suatu metode yang berangkat dari data-data khusus kemudia dari data-data khusus dan konkrit itu ditarik yang bersifat umum.
- c. Deskriptif, yaitu dengan mengumpulkan suatu data dan membuat keterangan dan diambil dengan apa adanya di lapangan, sehingga dapat disusun sebagaimana diperlukan dalam penulisan ini.³³

³² Sutrisno Hadi, *Metode Research*, (Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM, 1981), hlm. 36

³³ Hidayat Syah, *Metode Penelitian*, (Pekanbaru: Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Uin Suska Riau, 2007), hlm.65.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

G Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan dalam pembahasan dan mendapatkan gambaran yang utuh dan terpadu mengenai kajian ini, maka disusunlah sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan. Bab ini mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan. Adapun yang dibahas pada bab ini adalah zakat pertanian secara umum dan secara khususnya zakat hasil kelapa sawit di Desa Sungai Kuning Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi.

BAB II : Gambaran umum lokasi penelitian. Bab ini meliputi keadaan geografis, demografis, keadaan penduduk, dimensi sosial, pendidikan penduduk, keagamaan Desa Sungai Kuning Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi.

BAB III : Tinjauan umum tentang zakat hasil kelapa sawit. Bab ini memaparkan tentang Pengertian Zakat, Dasar Hukum Zakat, Macam-macam Zakat, Syarat wajib zakat, Zakat Hasil Bumi, Zakat Pertanian, Sasaran Zakat, Fungsi dan Tujuan zakat.


BAB IV : Pembahasan dan hasil penelitian. Bab keempat merupakan hasil penelitian dan pembahasan yang menjawab permasalahan dalam penelitian, yaitu pelaksanaan zakat hasil kelapa sawit di Desa Sungai Kuning Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Singingi, dan tinjauan fiqh muamalah terhadap pelaksanaan zakat hasil kelapa sawit di Desa Sungai Kuning Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi.

BAB V : Penutup. Bab ini berisikan tentang kesimpulan dan saran. Selanjutnya diikuti daftar kepustakaan yang dijadikan sumber dalam pembahasan ini.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BAB II

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Keadaan Geografis Desa Sungai Kuning

Sungai Kuning adalah sebuah desa yang terletak di Kecamatan Singingi, Kuantan Singingi, Riau, Indonesia. Sungai Kuning merupakan daerah transmigrasi yang mayoritas penduduknya berasal dari pulau Jawa yang datang pada tahun 1990 dengan jumlah 650 kepala keluarga.

Desa Sungai Kuning merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi. Dengan luas wilayah 1540 km dengan jenis wilayah Dataran Tinggi. Titik koordinat -2,35437 LU/LS, dan 111,8616 BB/BT.

Adapun Letak geografis Desa Sungai Kuning dengan Desa yang lain adalah:

1. Sebelah Utara Desa Sungai Kuning berbatasan dengan Desa Petai Baru.
2. Sebelah Selatan Desa Sungai Kuning berbatasan dengan Desa Sungai Sirih.
3. Sebelah Barat Desa Kuning berbatasan dengan Desa Kebun Lado.
4. Sebelah Timur Desa Sungai Kuning berbatasan dengan Desa Pasir mas.

B. Keadaan Demografis Desa Sungai Kuning

Demografis Desa Sungai Kuning dapat diketahui menurut data statistik tahun 2020 tercatat luas wilayah berjumlah 1.540 km, orbitrasi dan jumlah penduduk Desa Sungai Lambu Makmur berjumlah 3.567 jiwa. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel berikut ini.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 2.1
Wilayah Desa Sungai Kuning

No	Wilayah	Ada/ Tidak ada
1.	Pemukiman	Ada
2.	Pertanian/Perkebunan	Ada
3.	Tanah Kas Desa	Ada
4.	Hutan	Tidak ada
5.	Rawa-rawa	Ada
6.	Perkantoran/FU	Ada
7.	Sekolah	Ada
8.	Lapangan sepak bola	Ada

Sumber Data: Kantor Desa Sungai Kuning, Tahun 2020.

Melihat tabel di atas dapat diketahui bahwa wilayah di Desa Sungai Kuning terdapat wilayah pemukiman, wilayah pertanian/perkebunan, tidak ada wilayah hutan, wilayah rawa-rawa, wilayah perkantoran/FU, wilayah sekolah, dan wilayah lapangan sepak bola.

Tabel 2.2
Orbitrasi Desa Sungai Kuning

No	Orbitrasi	Waktu
1.	Jarak kantor desa ke kantor camat	30,00 Km
2.	Waktu tempuh dari kantor desa ke kantor camat	50 Menit
3.	Jarak kantor desa ke kantor Bupati /Walikota	80,00 Km
4.	waktu tempuh kantor desa ke kantor Bupati/Walikota	90 menit

Sumber Data: Kantor Desa Sungai Kuning, Tahun 2020.

Dapat kita lihat pada tabel di atas tentang orbitrasi Desa Sungai Kuning yaitu jarak desa ke kecamatan yaitu sejauh 30,00 km, lama jarak tempuh desa ke kecamatan dalam waktu 50 menit, jarak desa ke kabupaten sejauh 80,00 km, dan lama jarak tempuh desa ke kabupaten dalam waktu 90 menit perjalanan.

C. Keadaan Penduduk

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 2.3

Jumlah Penduduk Desa Sungai Kuning Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis	Jumlah
1.	Kepala Keluarga	993 KK
2.	Laki-Laki	1.827 Orang
3.	Perempuan	1.740 Orang
Jumlah Laki-laki dan Perempuan		3567Orang

Sumber Data: Kantor Desa Sungai Kuning, Tahun 2020

Melihat tabel di atas dapat diketahui bahwa jumlah penduduk terdapat 993 KK (Kepala Keluarga), bahwa penduduk yang berjenis kelamin laki-laki lebih besar yaitu 1.827 jiwa, dari penduduk yang berjenis kelamin perempuan yang berjumlah 1.740 jiwa. Dengan demikian dapat diketahui masyarakat Desa Sungai Kuning perbandingan antara penduduk yang berjenis kelamin laki-laki dan perempuan sangat berbeda selisih sekitar 87 jiwa.

Penduduk Desa Sungai Kuning dengan jumlah penduduk 3.567 jiwa terdiri dari berbagai suku yaitu: suku jawa, suka sunda, suku batak, suku minang, suku melayu. Adapun suku yang pertama kali mendiami atau menempati Desa itu adalah suku tempatan atau asli.

Tabel 2.4

Kondisi Permukiman Desa

No	Kondisi	Jumlah
1	Jumlah KK yang memiliki rumah	848
2	Jumlah KK yang tidak memiliki rumah	14
3	Jumlah KK yang memiliki rumah permanen	516
4	Kondisi KK yang memiliki rumah permanen	2
5	Jumlah KK yang memiliki rumah semi permanen	332
6	Kondisi KK memiliki rumah semi permanen	2
7	Jumlah KK yang memiliki rumah non permanen	0
8	Kondisi KK yang memiliki rumah non permanen	2

Sumber Data: Kantor Desa Sungai Kuning, Tahun 2020.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Melihat tabel di atas dapat diketahui bahwa jumlah KK yang memiliki rumah sebanyak 848, jumlah KK yang tidak memiliki rumah sebanyak 14, jumlah KK yang memiliki rumah permanen 516, kondisi KK yang memiliki rumah permanen 2, jumlah KK yang memiliki rumah semi permanen sebanyak 332, kondisi KK yang memiliki rumah semi permanen ada 2, jumlah KK yang memiliki rumah non permanen tidak ada atau 0, dan kondisi KK yang memiliki rumah non permanen ada 2.

Tabel 2.5
Jumlah Penduduk Berdasarkan Struktur Usia

No	Usia	Jumlah
1	< 1 tahun	236
2	1-4 tahun	223
3	5-14 tahun	820
4	15-39 tahun	1262
5	40-64 tahun	907
6	65 tahun ke atas	117

Sumber Data: Kantor Desa Sungai Kuning, Tahun 2020.

Melihat tabel di atas dapat diketahui bahwa jumlah penduduk berdasarkan struktur usia adalah < 1 tahun ada 236 orang, usia 1-4 tahun 223 orang, usia 5-14 tahun 820 orang, usia 15-39 tahun ada 1262 orang, usia 40-64 tahun 907 orang, dan usia 65 tahun keatas sebanyak 117 orang.

Tabel 2.6
Mata Pencaharian Penduduk

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah
1	Petani	2767
2	Nelayan	0
3	Buruh Pabrik	23
4	PNS	48
5	Pegawai Swasta	74
6	Wiraswasta/ pedagang	352
7	TNI	2
8	Polri	1
9	Dokter	1
12	Bidan	10
13	Perawat	10
14	Lainnya	0

Sumber Data: Kantor Desa Sungai Kuning, Tahun 2020.

Berdasarkan tabel yang dipaparkan diatas kita bisa ketahui bahwa Mata Pencaharian Penduduk di Desa Sungai Kuning mulai berdampak sangat baik, dan itu terlihat dari jumlah pekerjaan petani yang mencapai 2767 orang, selanjutnya terdapat pekerja buruh pabrik 23 orang, dan pekerja PNS di Desa Sungai Kuning mencapai 48 orang, dan selanjutnya pegawai swasta terdapat 74 orang, dan terdapat pekerja wiraswasta dan pedagang yang mencapai jumlah 352 orang, dan ada pekerja TNI yang mencapai 2 orang, selanjutnya terdapat pekerja Porli dengan jumlah satu orang dan jumlah pekerja dokter yang berjumlah satu orang, dan selanjutnya terdapat bidan di Desa Sungai Kuning yang mencapai 10 orang, dan pekerja perawat yang mencapai 10 orang. Dari data tersebut kita bisa simpulkan bahwa para pencaharian penduduk di Desa Sungai Kuning termasuk dalam golongan mata pencaharian yang terletak pada menengah ke atas.

D. Dimensi Sosial

Tabel 2.7
Sarana Kesehatan

No	Ketersediaan sarana kesehatan	Penjelasan
1	Sarana kesehatan terdekat	Pustu
2	Jarak sarana kesehatan terdekat	500 meter
3	Waktu tempuh sarana kesehatan terdekat	6 menit

Sumber Data: Kantor Desa Sungai Kuning, Tahun 2020.

Sarana kesehatan di Desa Sungai Kuning Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi terdapat Pustu, jarak sarana kesehatan terdekat berjarak 500 meter, dan waktu tempuh sarana kesehatan terdekat 6 menit.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

E. Pendidikan Penduduk

Pendidikan mempunyai makna sangat penting dalam kehidupan manusia, terutama meningkatkan taraf kehidupan masyarakat. Di Desa Sungai Kuning terdapat beberapa sarana dan prasarana pendidikan, dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.8
Lembaga Pendidikan Di Desa Sungai Kuning

No	Lembaga Pendidikan	Jumlah
1.	Gedung TK/PAUD	2 buah
2.	SD/MI	2 buah
3.	MDA	2 buah
3.	SMP/MTs	1 buah
4.	SLTA/MA	-
5.	Lain-lain	-

Sumber Data: Kantor Desa Sungai Kuning 2020.

Sarana pendidikan di Desa Sungai Kuning sampai saat ini memiliki 2 buah gedung TK/PAUD, 2 buah Sekolah Dasar (SD/MI), 1 buah Sekolah Menengah Pertama (SMP/SLTP/MTS). Di Desa Sungai Kuning belum ada Sekolah Menengah Atas (SMA/SLTA/MA).

F. Keagamaan

Tabel 2.9
Keagamaan Di Desa Sungai Kuning

No	Agama	Jumlah Pemeluk	Persentase
1.	Islam	3.549	99,5%
2.	Khatolik	-	0%
3.	Kristen	18	0,50%
4.	Hindhu	-	0%
5.	Budha	-	0%
Jumlah		3.567	100%

Sumber Data: Kantor Desa sungai kuning, Tahun 2020.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Melihat tabel di atas dapat kita ketahui bahwasanya jumlah penduduk menurut agama di desa sungai kuning yaitu 3.567 jiwa atau (99,5%) beragama islam, 18 jiwa atau (0,50%) beragama kristen, dan di desa sungai kuning tidak terdapat masyarakat yang memeluk agama Khatolik, Hindu dan Budha.

Penduduk Desa Sungai Kuning merupakan masyarakat yang menjunjung tinggi agama. Untuk mempertahankan dan mewarisi serta meningkatkan keyakinan penduduk terhadap ajaran agama Islam, maka para ulama dan pemuka masyarakat mengadakan berbagai kegiatan yang sifatnya Islam, seperti selain kewajiban beribadah juga aktif mengadakan wirid pengajian, baik untuk kaum ibu, remaja maupun dikalangan bapak-bapak. Adapun wirid pengajian yang dilaksanakan oleh masyarakat Sungai Kuning adalah sebagai berikut:

1. Wirid pengajian ibu-ibu dilaksanakan setiap hari senin sore.
2. Wirid pengajian bapak-bapak dilaksanakan setiap hari kamis malam.

Setiap wirid pengajian selalu diadakan oleh masyarakat Sungai Kuning di Masjid dan Mushallah. Kemudian kegiatan yang lain dilakukan yakni peringatan hari-hari besar Islam seperti Maulid Nabi Muhammad Saw, Isra' Mi'raj serta peringatan Tahun Baru Hijriyah.

Keyakinan masyarakat terhadap agama Islam lebih menonjol lagi kelihatannya pada waktu pelaksanaan Shalat Jum'at. Begitu juga ketika Bulan Ramadhan datang seluruh Mesjid dan Mushallah penuh oleh jama'ah, baik orang tua, remaja maupun anak-anak.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kemudian untuk melakukan peribadatan dan kegiatan-kegiatan atau pembinaan umat beragama tentunya diperlukan sarana peribadatan yang memadai.

Adapun sarana peribadatan yang terdapat di Sungai Kuning. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.10
Data Tempat Ibadah Di Desa Sungai Kuning

No	Tempat Ibadah	Jumlah
1.	Masjid	3 bangunan
2.	Mushollah	19 bangunan
3.	Gereja	-bangunan
4.	Pura	-bangunan
5.	Vihara	-bangunan

Sumber Data: Kantor Desa sungai kuning, Tahun 2020.

Dapat di lihat dari tabel di atas bahwa terdapat jumlah bangunan tempat ibadah adalah bangunan Masjid terdapat 3 bangunan, Mushollah terdapat 19 bangunan disetiap jalurnya, tidak ada bangunan Gereja, tidak ada bangunan Pura dan tidak terdapat bangunan Vihara.

Apabila dilihat dari lihat yang dipaparkan diatas terlihat jelas bahwa masyarakat yang beragama islam lebih dominan jumlah sarana dan tempat ibadah lebih dominan pada bangunan masjid dan mushollah sarana dan tempat ibadah juga merupakan gambaran dan perhatian umat yang bergama terutama umat Islam.

BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG ZAKAT HASIL KELAPA SAWIT

A. Pengertian Zakat

Dari segi bahasa, kata zakat merupakan kata dasar (masdar) dari zakat yang berarti berkah, tumbuh, bersih dan baik. Sesuatu itu zaka, berarti tumbuh dan berkembang, dan seorang itu zaka, berarti orang itu baik.

Menurut lisan al-Arab arti dasar dari kata zakat, ditinjau dari sudut bahasa, adalah suci, tumbuh, berkah, dan terpuji: semuanya digunakan di dalam quran dan hadis. Tetapi yang terkuat, menurut Wahidi dan lain-lain, kata dasar zaka berarti bertambah dan tumbuh, sehingga bisa dikatakan, tanaman itu zaka, artinya tumbuh, sedangkan tiap sesuatu yang bertambah disebut zaka artinya bertambah. Bila satu tanaman tumbuh tanpa cacat, maka kata zaka di sini berarti baik.³⁴

Zakat dari segi istilah fikih berarti “sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan kepada orang-orang yang berhak” disamping berarti “mengeluarkan jumlah tertentu itu sendiri.” Jumlah yang dikeluarkan dari kekayaan itu disebut zakat karena yang dikeluarkan itu “itu menambah banyak, membuat lebih berarti, dan melindungi kekayaan itu dari kebinasaan.” Demikian Nawawi mengutip pendapat Wahidi.

³⁴ Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, (Bogor: Pustaka Litera AntarNusa, 2011), hlm. 34.

Ibnu Taimiah berkata, “Jiwa orang yang berzakat itu menjadi bersih dan kekayaannya akan bersih pula: bersih dan bertambah maknanya.”

Adapun menurut syara’, berarti hak yang wajib (dikeluarkan dari) harta. Mazhab Hanafi mendefinisikan zakat dengan, “Menjadikan sebagian harta yang khusus dari harta yang khusus sebagai milik orang yang khusus, yang ditentukan oleh syariat karena Allah swt.” Kata “menjadikan sebagian harta sebagai milik” (tamlik) dalam definisi di atas dimaksudkan sebagai penghindaran dari kata *ibahah* (pembolehan).³⁵

Dengan demikian, seandainya seseorang memberi makan seorang anak yatim dengan niat mengeluarkan zakat, zakat dengan cara tersebut dianggap tidak sah. Lain halnya dengan jika makanan itu diserahkan kepada anak yatim tersebut, seperti halnya ketika dia memberikan pakaian kepadanya, dengan syarat, kepemilikan harta itu diikatkan kepadanya (yakni, orang yang menerimanya). Jika harta yang diberikan itu hanya dihukumi sebagai nafkah kepada anak yatim, syarat-syarat tersebut tidak diperlukan.

Yang dimaksud dengan “sebagai harta” dalam pernyataan di atas ialah keluarnya manfaat (harta) dari orang yang memberikannya. Dengan demikian jika seseorang menyuruh orang lain untuk berdiam di rumahnya selama setahun dengan diniati sebagai zakat, hal itu belum bisa dianggap sebagai zakat.

Yang dimaksud dengan “bagian yang khusus” ialah kadar yang wajib dikeluarkan. Maksud “harta yang khusus” adalah nishab yang ditentukan

³⁵ Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, Maret 2008), hlm. 83.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

oleh syariat. Maksud “harta yang khusus” ialah para *mustahiqq* zakat. Yang dimaksud dengan “yang ditentukan oleh syariat” ialah seperempat puluh (yakni 2,5 %) dari nishab yang ditentukan dan yang telah mencapai *hawl*. Dengan ukuran seperti inilah zakat nafilah dan zakat fitrah dikecualikan. Sedangkan yang dimaksud dengan pernyataan “karena Allah swt.” Adalah bahwa zakat itu dimaksudkan untuk mendapatkan rida Allah stw.

B. Dasar Hukum Zakat

Didalam Al-Qur’an dan hadits, banyak ditemukan dalil-dalil yang berbicara tentang zakat, di antaranya adalah ayat-ayat berikut:³⁶

1. Al-Quran

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

“Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat, dan ruku’lah beserta orang-orang yang ruku”. (Q.S. Al-Baqarah (2): 43).

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”. (Q.S. At-Taubah (9): 103).

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقِيَمَةِ

“Padahal mereka tidak disuruh, kecuali supaya mereka menyembah Allah dengan menunaikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan shalat dan menunaikan zakat; dan yang demikian itulah agama yang lurus.” (Q.S. Al-Bayyinah (98): 5).

³⁶ El-Madani, *Op. Cit.*, hlm. 14.

2. Hadits

وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَفْصٍ حَدَّثَنَا وَرْقَاءُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُمَرَ عَلَى الصَّدَقَةِ فَقِيلَ مَنْعَ ابْنِ جَمِيلٍ وَخَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ وَالْعَبَّاسِ عَمَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا يَنْقِمُ ابْنَ جَمِيلٍ إِلَّا أَنَّهُ كَانَ فَقِيرًا فَأَغْنَاهُ اللَّهُ وَأَمَّا خَالِدٌ فَإِنَّكُمْ تَظْلُمُونَ خَالِدًا قَدْ احْتَبَسَ أُذْرَاعَهُ وَأَعْتَادَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَمَّا الْعَبَّاسُ فَهِيَ عَلَيَّ وَمِثْلُهَا مَعَهَا ثُمَّ قَالَ يَا عُمَرُ أَمَا شَعَرْتَ أَنَّ عَمَّ الرَّجُلِ صِنُو أَبِيهِ

“Zuhair bin Harb telah memberitahukan kepada saya, Ali bin Hafsh telah memberitahukan kepada kami, Warga’ telah memberitahukan kepada kami, dari Abu Zinad dari Al-A’raj, dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam mengutus Umar untuk menarik zakat, lalu dikatakan, “Ibnu Jamil, Khalid bin Al-Walid, dan Al-Abbas, paman Rasulullah Shallahu Alaihi wa Sallam, tidak mau membayarnya, “Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda,” Tidaklah Ibnu Jamil membalas demikian melainkan karena dulu dia seorang miskin lalu Allah memberikannya kekayaan. Adapun Khalid, sesungguhnya kalian telah berbuat zalim kepadanya dengan cara menahan baju besi dan peralatan perangnya digunakan di jalan Allah. Adapun Abbas maka menjadi tanggunganku, begitu uga untuk tahun berikutnya,” kemudian beliau bersabda, “Wahai Umar, tidaklah kamu merasakan bahwa kedudukan paman seseorang sam seperti ayahnya?”³⁷

Hukum zakat adalah wajib. orang yang menunaikannya akan mendapat pahala, sedangkan yang tidak menunaikannya akan dapat siksa. Kewajiban zakat tersebut telah ditetapkan melalui dalil-dalil qath’i (pasti dan tegas) yang terdapat di dalam Al-quran dan hadits sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya, serta telah disepakati oleh para ulama (ijma’).³⁸

³⁷ Imam An-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim jilid 5*, (Jakarta: Darus Sunnah 2012), hlm.

³⁸ El-Madani, *Op. Cit.*, hlm. 16.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Macam-macam Zakat

Pada dasarnya zakat terbagi dalam dua macam yakni, zakat fitrah dan zakat mal.

1. Zakat Fitrah

Zakat fitrah adalah sejumlah harta yang wajib ditunaikan oleh setiap mukallaf (orang Islam, baligh, dan berakal) dan setiap orang yang nafkahnya ditanggung olehnya dengan syarat-syarat tertentu. Zakat ini semata-mata merupakan pembersihan badan.³⁹ Zakat ini dinamakan dengan zakat fitrah karena kewajiban menunaikannya ketika masuk fitri (berbuka) di akhir ramadhan.

2. Zakat Mal (Harta)

Zakat Mal adalah bagian dari harta kekayaan seseorang (juga badan hukum) yang wajib dikeluarkan untuk golongan orang-orang tertentu setelah demikian selama jangka waktu tertentu dalam jumlah minimal tertentu.⁴⁰ Zakat ini meliputi zakat emas dan perak, zakat binatang ternak, zakat pertanian, zakat harta perniagaan, zakat rikaz dan ma'adin, dan zakat profesi.

D. Syarat Wajib Zakat

Menurut Imam Abu Hanifah bahwa syarat wajib zakat itu adalah apabila suatu barang telah sampai nishab barang tersebut, maka apabila telah sampai maka wajiblah baginya berzakat.

³⁹ M. Nipan Abdul Halim, *Mengapa Zakat Disyariatkan*, (Bandung: M2S, 2001), hlm. 86.

⁴⁰ Ridwan Mas'ud, *Zakat dan Kemiskinan Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*, (Yogyakarta: UII Press, 2005), hlm. 34.

Para ulama fikih telah menetapkan beberapa syarat yang harus terpenuhi dalam harta, sehingga hart tersebut tundu kepada zakat atau wajib zakat syarat-syarat tersebut yaitu:

1. Milik sempurna/ milik penuh

Kekayaan pada dasarnya adalah milik Allah; Dialah yang menciptakannya dan mengaruniakannya kepada manusia.⁴¹ Oleh karena itu Quran memperingatkan prinsip dasar ini, adakalanya dengan menegaskan hubungan kekayaan itu dengan pemilik yang sebenarnya yaitu Tuhan seperti firmanNya: “Berikanlah kepada mereka harta Allah yang telah dikaruniakNya kepada kalian,” “Keluarkanlah oleh kalian sebagian rezeki yang telah diberikanNya kepada kalian,” “Mereka sangat kikir mengeluarkan sebaga karunia yang diberikan Allah kepada mereka.” Dan ayat-ayat lainnya, adakalanya dengan menegaskan kedudukan manusia dalam hubungan dengan kekayaan itu. Yaitu bahwa kedudukannya adalah sebagai kuasa, penyimpan, atau bendahara. Tentang hal ini Allah mengatakan, “Keluarkan oleh kalian sebagai apa yang telah Kami takdirkan kalian menyimpannya.”

2. Berkembang

Ketentuan tentang kekayaan yang wajib dizakati adalah bahwa kekayaan itu dikembangkan dengan sengaja atau mempunyai potensi untuk berkembang. Pengertian “berkembang” menurut bahasa sekarang adalah bahwa sifat kekayaan itu memberikan keuntungan, bunga, atau

⁴¹ Yusuf Qardawi, *Op. Cit.*, hlm. 125.

pendapatan, keuntungan investasi, ataupun pemasukan. Sesuai dengan istilah yang digunakan oleh ahli-ahli perpajakan. Atau pun kekayaan itu berkembang dengan sendiri, artinya bertambah dan menghasilkan produksi. Inilah yang ditekankan dan dijelaskan oleh ahli-ahli fikihh se jelas-jelasnya dan setuntas-tuntasnya.

Menurut ahli-ahli fikih itu, “berkembang” (*nama*) menurut terminologi berarti “bertambah”, menurut pengertian terpakai (istilah) terbagi dua, bertambah secara konkrit dan bertambah tidak secara konkrit. Bertambah secara konkrit adalah bertambah akibat pembiakan dan erdagangan dan sejenisnya, sedangkan berkembang tidak secara konkrit adalah kekayaan itu berpotensi berkembang baik berada di tangannya maupun di tangan orang lain atas namanya.

3. Cukup Senisab

Islam tidak mewajibkan zakat atas seberapajaja besar kekayaan yang berkembang sekalipun kecil sekali, tetapi memberikan ketentuan sendiri yaitu sejumlah tertentu yang dalam ilmu fikih disebut *nishab*. Terdapat hadis-hadis yang mengeluarkan dari kewajiban zakat kekayaan di bawah lima ekor unta dan empat puluh ekor kambing, demikian juga yang di bawah dua ratus dirham uang perak dan dibawah lima kwintal (*wasaq*) bijian, buah-buahan, dan hasil-hasil pertanian.

4. Lebih dari kebutuhan biasa

Di antara ulama-ulama fikih ada yang menambah ketentuan nisab kekayaan yang berkembang itu dengan lebihnya kekayaan itu dari

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kebutuhkan biasa pemiliknya, misalnya uam-ulama Hanafi dalam kebanyakan kitab mereka.⁴² Hal ini oleh karena dengan lebih dari kebutuhan biasa itulah seseorang disebut kaya dan menikmati kehidupan yang tergolong mewah, karena yang diperlukan adalah kebutuhan hidup biasa yang tidak dapat tidak mesti ada dan tidak tergolong bermewah-mewah: kehidupan mewah tidaklah diperoleh dengan sekedar menikmati apa yang biasa dinikmati karena mutlak diperlukan untuk tetap sehat, sedangkan terima kasih yang harus diucapkan adalah terima kasih atas kenikmatan yang diperoleh dan itu tidak terjadi.

5. Bebas dari hutang

Pemilikan sempurna yang kita jadikan persyaratan wajib zakat dan harus lebih dari kebutuhan primer di atas haruslah pula cukup senisab yang sudah bebas dari hutang. Bila pemilik mempunyai hutang yang menghabiskan atau mengurangi jumlah senisab itu, zakat tidaklah wajib, kecuali bagi sebagian ulama fikih terutama tentang kekayaan yang berkaitan dengan kekayaan tunai. Sebab perbedaan pendapat mereka adalah dalam hal cara pembayaran zakat, pandangan mereka tentang zakat, dan perbedaan pendapat merreka tentang hal itu, sebagaimana terungkap dari pernyataan Ibnu Rasyid apakah zakat itu ibadah ataukah hak orang miskin yan mutlak ada dalam suatu kekayaan.

⁴² *Ibid.*, hlm. 150.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

6. Tidak terjadi zakat ganda

Apabila suatu harta telah dibayar zakatnya, kemudian harta tersebut berubah bentuk, seperti hasil pertanian yang telah dizakati kemudian hasil panen tersebut dijual dengan harga tertentu. Dalam hal ini, harga peneualan barang yang telah dizakati maka diakhirhaul tidak wajib dizakati lagi agar tidak terjadi zakat ganda pada satu jeni harta.

7. Berlalu Setahun

Maksudnya adalah bahwa pemilikan yang berada di tangan pemilik sudah berlalu masanya dua belas bulan Qamariyah. Persyaratan setahun ini hanya buat ternak, uang, dan harta benda dagang, yaitu yang dapat dimasukkan ke dalam istilah “zakat modal”. Tetapi hasil pertanian, buah-buahan, madu, logam mulia, harta karun, dan lain-lainnya yang sejenis, tidaklah dipersyaratkan satu tahun, dan semuanya itu dapat dimasukkan ke dalam istilah “zakat pendapatan”.⁴³

E. Zakat Hasil Bumi

Semua hasil pencaharian yang diperoleh, ada hak orang lin pada harta itu. Sebab, apa pun bentuk rezeki yang didapat sebagiannya harus diinfaqkan sebagai tanda bersyukur kepada Allah.

Khusus mengenai hasil tanah yang dimanfaatkan untuk pertanian juga harus dikeluarkan sebagiannya, agar harta itu (hasil pertanian itu) membawa berkah untuk diri pribadi dan keluarga.⁴⁴

⁴³ *Ibid.*, hlm. 161.

⁴⁴ M. Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah Zakat, Pajak, Asuransi, dan Lembaga Keuangan*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2003), hlm. 7.

Secara umum dinyatakan dalam al-Quran, bahwa rezeki apa pun yang

kita terima dari Allah supaya diinfaqkan sebagiannya, sebagaimana firman

Allah:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan dari padanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji”. (Q.S. Al-Baqarah (2) : 267).

Allah berirman:

وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أَكْلُهُ ۗ وَالزَّيْتُونَ وَالرِّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ ۗ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَءَاتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ۗ وَلَا تُسْرِفُوا ۗ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

“Dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan dikeluarkan zakatnya). (QS. Al-An’am (6):141).

Ibn Abbas mengatakan bahwa yang dimaksud dengan “haqqahu” dalam

ayat di atas ialah zakat yang diwajibkan. Sekali lagi, dia mengatakan bahwa zakatnya ialah sepersepuluh atau seperduapuluh.⁴⁵

Dari kedua ayat diatas, dapat dipahami bahwa apa pun hasil pertanian, baik tanaman keras maupun tanaman lunak (muda) seperti sayur-mayur, singkong, jagung, padi, dan sebagainya, wajib dikeluarkan zakatnya kalau sudah sampai nisabnya pada waktu panen.

Kalau kita perhatikan, ayat diatas bersifat umum dan dengan demikia semua tanaman dikenakan zakatnya. Namun, tetap juga ada perbedaan pendapat ulama antara lain yaitu:

⁴⁵ Wahbah Al-Zuhayly, *Op. Cit.*, hlm. 181.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Al-Hasan al-Bashri, al-Tsauri dan as-Sya'bi, berpendapat hanya empat macam saa jenis tanaman yang wajib dizakati yaitu: biji gandum, padi, kurma, dan anggur. Syaukani uga berpendapat demikian. Alasan kelompok ini adalah karena hanya itulah yang disebutkan di dalam nash (hadis).
2. Abu Hanifah berpendapat, bahwa semua hasil bumi yang bertujuan untuk mendapatkan penghasilan, diwajibkan mengeluarkan zakatnya, walaupun bukan menjadi makanan pokok. Abu hanifah tidak membedakan, tanaman yang tidak bisa dikeringkan dan tahan lama, atau tidak sama seperti sayur-mayur, mentimun, labu, dan lain-lain.⁴⁶
3. Abu Yusuf dan Muhammad (kedua murid Abu Hanifah) berpendapat bahwa semua tanaman yang bisa bertahan selama satu tahun (tanpa bahan pengawet) dikenakan zakat
4. Malik berpendapat bahwa taaman yang bisa tahan lama kering dan diproduksi atau diusahakan oleh manusia dikenakan zakat.
5. Syafi'i berpendapat bahwa semua tanaman yang mengenyangkan (memberi kekuatan), bisa disimpan (padi, jagug) dan olah oleh manusia wajib dikeluarkan zakatnya.
6. Ahmad bin Hanbal berpendapat bahwa semua hasil tanaman yang kering, tahan lama, dapat ditimbang (takar) dan diproduksi (diolah) oleh mausia, dikenakan zakat.

⁴⁶ M. Ali Hasan, *Zakat dan Infak*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), hlm.

7. Mahmud Syaltut berpendapat bahwa semua hasil tanaman dan buah-buahan yang dihasilkan oleh manusia dikenakan zakat.

F. Zakat Pertanian

1. Pengertian Zakat Pertanian

Zakat pertanian dalam bahasa Arab sering disebut dengan istilah *az-zuru wa ats-tsimar* (tanaman dan buah-buahan) atau *an-nabit au al-kharij min al-ardh*, (yang tumbuh dan keluar dari bumi), yaitu zakat hasil bumi yang berupa biji-bijian, sayur-sayuran, dan buah-buahan sesuai dengan yang ditetapkan dalam Al-Quran, Sunnah dan Ijma ulama.

Mengenai zakat tanaman atau pertanian menurut Abu Hanifah, zakat itu wajib terhadap tumbuh-tumbuhan (pada tiap-tiap tumbuhan) yang diumbuhkan oleh bumi baik berupa biji-bijian, berupa buah-buahan maupun berupa bunga.⁴⁷ Dikeluarkan dari tanaman baik dalam jumlah sedikit maupun banyak kecuali kayu bakar, bambu parsi (bambu yang digunakan sebagai pena), pelepah pohon kurma, tangkai pohon, dan setiap tanaman yang tumbuhnya tidak kehendaki.⁴⁸

2. Syarat Zakat Pertanian

Dalam setiap zakat terdapat beberapa syarat yang umum. Disamping itu, ada beberapa syarat khusus demikian menurut mazhab Hanafi masih ada tambahan syarat yang lain yaitu:⁴⁹

⁴⁷ Tengku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2006), hlm. 110.

⁴⁸ Wahbah AlZuhayly, *Op. Cit.*, hlm. 186.

⁴⁹ *Ibid.*, hlm. 183.

- a. Tanah yang ditanami merupakan tanah ‘usyriyyah. Dengan demikian zakat tidak wajib atastanaman yang tumbuh di tanah kharajiyah (tanah pajak) karena menurut mazhab ini,tanah ‘usyriyyah dan tanah kharajiyah tidak terjadi secara dari bersamaan.
- b. Adanya tanaman yang tumbuh dari tanah tersebut. Dengan demikian, jika tanah yang ditanami tidak menumbuhkan tanaman di dalamnya tidak ada kewajiban sepersepuluh sebab yang wajib dikeluarkan adalah tanaman yang tumbuh dari dalam tanah.
- c. Yang tumbuh dari tanah tersebut adalah tanaman yang sengaja ditanami oleh penanamnya dan dikehendaki pembuahannya. Dengan demikian, zakat tidak diwajibkan atas tanaman yang hanya menghasillkan kayu bakar, rerumputan,, dan sejenisnya. Alasannya karena kedua tetumbuhan tersebut tidak membuat tanah berkembang; bahkan justru merusaknya.

Kalau dilihat di Indonesia umpamanya, tanaman yang bernilai cukup bannyak seperti cengkeh, kopi, lada, nilam, kelapa sawit, anggrek, tanaman hias dan masih banyak lagi jenis tanaman yang dijadikan kkomoditi perdagangan, disamping keperluan di dalam negeri juga untuk di ekspor ke luar negeri.

Menurut tuntunan yang dibuat/diterbitkan oleh Majelis Ulama Indonesia, bahwa zakatt perusahaan seperti kebun tebu, kopi, kelapa sawit

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





dan sebagainya disamakan dengan zakat harta benda dagangan yaitu 2,5%.⁵⁰

G. Sasaran Zakat

Zakat Mal dan zakat fitrah wajib diserahkan kepada delapan golongan.

Mereka adalah orang-orang fakir, miskin, amil (pengurus) zakat, mualaf, budak, orang yang berutang, orang yang berjuang di jalan Allah (fi sabilillah), dan Ibnu Sabil.⁵¹

Hal ini berdasarkan firman Allah Swt, berikut:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَاةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ قَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

“*Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui Lagi Maha Bijaksana*”. (QS.At-Taubah: 60).

Diantara orang yang berhak menerima zakat itu adalah:

1. Orang Fakir

Orang fakir yaitu orang yang amat sengsara hidupnya, mereka tidak mempunyai harta dan tenaga untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri serta keluarganya seperti makan, minum, sandang dan perumahan.

⁵⁰ M. Ali Hasan, Loc. Cit.

⁵¹ *Ibid.*, hlm. 280.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Orang Miskin

Orang miskin yaitu orang yang tidak cukup penghidupannya dan dalam keadaan kekurangan. Walaupun dalam kondisi kekurangan kekurangan mereka tidak mengemis dan tidak pula meminta belas kasihan orang lain.

3. Amil Zakat

Amil zakat atau panitia zakat adalah orang-orang yang bekerja memungut zakat. Panitia ini disyaratkan harus memiliki sifat kejujuran dan menguasai hukum zakat.⁵²

4. Muallaf

Muallaf adalah orang kafir yang ada harapan masuk Islam dan orang yang baru masuk Islam yang imannya masih lemah namun mempunyai pendirian kuat ditengah keluarganya yang masih kafir.

5. Riqab

Memerdekakan budak yaitu mencakup juga untuk melepaskan Muslim yang ditawan oleh orang-orang kafir.

6. Gharim (orang yang berhutang)

Gharim adalah orang-orang yang berhutang demi memenuhi kebutuhan yang bersifat pribadi atau karena alasan yang bersifat sosial atau yang bersifat agama.

⁵² *Ibid.*, hlm. 282.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Fii sabilillah

Fii sabilillah yaitu seorang yang berjuang untuk keperluan pertahanan Islam dan kaum muslimin, di antara ulama' ada yang berpendapat bahwa fii sabilillah itu mencakup juga kepetingan-kepetingan umum yang tujuan untuk berbuat kebaikan seperti mendirikan sekolah, rumah sakit, dan lain-lain.

8. Ibnu Sabil

Ibnu sabil adalah seorang musafir muslim yang sedang sangat membutuhkn bekal perjalanan.

H. Fungsi dan Tujuan Zakat

Kalau pajak mempunyai tujuan dan sasaran kemanusiaan, sasaran sosial dan sasaran ekonomi maka zakat dianggap sebagai ibadah kepada Allah, sekaligus sebagai pernyataan rasa sosial Islam terhadap sesamanya. Dengan melaksanakan perintah Allah (ibadah zakat) maka sasaran sosial, kemanusiaan, dan ekonomi akan terbawa serta dengan sendirinya.⁵³

Tujuan zakat bukan hanya sekedar mengumpulkan harta dan memenuhi kas, bukan pula hanya untuk menolong orang lemah dengan mencukupkan kebutuhannya dan menolongnya keluar dari kesulitan. Tujuan utama adalah agar martabat manusia lebih tinggi dari nilai harta, sehingga manusia menjadi tuannya harta dan bukan menjadi budaknya.

⁵³ Huzaimah Tahido Yanggo, *Masail Fiqhiyah Kajian Hukum Islam Kontemporer*, (Bandung: Angkasa Bandung, Januari 2005), hlm. 224.



Al-Quran merumuskan fungsi dan tujuan zakat bagi si pemberi zakat dalam dua patah kata yang sederhana ucapannya, tapi sangat luas artinya, yakni *tatbbir* (membersihkan) dan *tazkiyah* (mensucikan) seperti Q.S. 9 :103, yang dapat diperinci lebih detail sebagai berikut:

1. Zakat menyucikan jiwa dari sifat kikir dan bakhil.
2. Zakat mendidik gemar dan suka berinfaq serat berderma.
3. Dengan berzakat, berarti seseorang bersikap dan berakhlak dengan akhlak Allah.
4. Zakat merupakan menifestasi rasa syukur atas nikmat Allah.
5. Zakat mengobati hati dari cinta dunia.
6. Zakat mengembangkan kekayaan batin.
7. Zakat menarik simpati dan menyebar rasa cinta.
8. Zakat menyucikan harta.
9. Zakat mendorong untuk berusaha keras, kreatif, dan produktif dlam usah serta efisien dalam waktu.

Kalau dilihat dari sudut penerimanya, maka zakat membebaskan manusia dari sesuatu yang menghinakan martabat mulia manusia, dan merupakan kegiatan tolong menolong yang sangat baik di dalam menghadapi problema hidup dan perkembangan zaman.⁵⁴ Adapun fungsi dan tujuan zakat bagi penerimanya antara lain:

1. Zakat membebaskan sipenerimanya dari kesulitan dan kekurangan, sehingga dapat sedikit memenuhi kebutuhannya.

⁵⁴ *Ibid.*, hlm. 225.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Zakat menghiangkan sifat dengki dan iri.
3. Menumbuhkan semangat persaudaraan, kebersamaan, persatuann, senasib dan sepenanggungan.
4. Menyempurnakan kemerdekaan dan membangkitkan semangat pribadi manusia dalam mengembangkan nilai-nilai kemanusiaan.

Zakat berupaya memperkecil jumlah penerima zakat dan memperbanyak jumlah pemilik (pemberi zakat). Dalam merealisir cita-cita besar di atas maka pengelola zakat seyogyanya memberikan pada setiap orang apa yang dibutuhkannya, seperti alat-alat perdagangan (barang dagangan) atau modal dagang pada mustahiq yang berdagang, alat-ala pertanian/lahan garapan pada petani, demikian juga alat-aat pertukangan kepada kaum buruh dan seterusnya.⁵⁵

⁵⁵ *Ibid.*, hlm. 225.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, setelah penulis melakukan penelitian dan analisis tentang pembahasan di atas maka penulis dapat menyimpulkan:

1. Pelaksanaan zakat hasil kelapa sawit di Desa Sungai Kuning Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi jika kita lihat kesadaran masyarakat cukup tinggi dalam membayar zakat hasil kelapa sawit. Zakat hasil kelapa sawit menurut mayoritas masyarakat adalah termasuk zakat pertanian, karena kelapa sawit bukanlah buah-buahan yang menjadi makanan pokok masyarakat melainkan komoditi yang diperjual belikan maka mereka mengeluarkan kadar zakat sebesar 2,5% sesuai dengan tuntunan MUI dan langsung memberikan zakatnya kepada yang berhak menerimanya. Pemahaman masyarakat mengenai pelaksanaan zakat hasil kelapa sawit cukup baik namun masih belum semua pelaksanaannya terlaksana sesuai dengan syariat Islam dimana sebagian masyarakat perhitungan zakatnya tidak menjumlahkan seluruh hasil panen dalam setahun, melainkan hanya mengeluarkan zakat pada satu kali panen diakhir tahun yang artinya mereka mengabaikan hasil 23 panen lainnya. Karena dengan tidak dikeluarkannya zakat sesuai dengan ketentuan yang ada berarti mereka telah memakan harta yang bukan hak mereka.



2. Pelaksanaan zakat hasil kelapa sawit perspektif fiqih muamalah di Desa Sungai Kuning Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi ini bahwasannya hukumnya mubah atau diperbolehkan, akan tetapi dalam pelaksanaannya seharusnya masyarakat mengeluarkan zakat dengan menjumlahkan terlebih dahulu hasil panen selama setahun dengan tidak mengabaikan 23 kali panen lainnya.

B. Saran

Melihat kenyataan yang terjadi di Desa Sungai Kuning Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi tentang pelaksanaan zakat hasil kelapa sawit, penulis menyarankan kepada pihak-pihak yang peduli terhadap Desa Sungai Kuning dalam membina masyarakatnya, khususnya dibidang keagamaan seperti berikut:

1. Diharapkan kepada tokoh masyarakat dan tokoh-tokoh Agama mampu membawa masyarakat kepada pengamalan konsep-konsep hukum Islam yang sesuai dengan ketentuan yang ada.
2. Diharapkan kepada badan Amil zakat agar dapat memberikan pemahaman tentang kewajiban zakat secara umum dan khususnya zakat hasil kelapa sawit dan dapat meningkatkan pengelolaan zakat dengan terlebih dahulu memberikan pemahaman tentang cara perhitungan zakat dengan benar dan sesuai dengan syariat Islam.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

- Abul, Zahrah, Muhammad. 2004. *Zakat Dalam Perspektif Sosial*. Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Aibak, Kutbuddin. 2009. *Kajian Fiqh Kontemporer Edisi Revisi*. Yogyakarta: Teras.
- Al-M. Hasan. 1997. *Tuntunan Puasa Dan Zakat*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- _____ 2003. *Masail Fiqhiyah Zakat, Pajak, Asuransi Dan Lembaga Keuangan*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- _____ 2006. *Zakat Dan Infak*. Jakarta: Media Group Kencana Prenada.
- Al-Qardawi Yusuf. 2011. *Hukum Zakat*. Bogor: Pustaka Litera Antarnusa.
- Al-Zuhayly Wahbah. 2008. *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Amin, Suma, M. 2004. *Himpunan Undang-Undang Perdata Islam dan Peraturan Pelaksanaan Lainnya di Negara Hukum Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- An-Nawawi Imam. 2012. *Syarah Shahih Muslim Jilid 5*. Jakarta: Darus Sunnah.
- Aref Rahmat Hakim, *Zakat Perniagaan (Tijarah) Persepektif Masyarakat Pedagang Hasil Tambang (Studi di Kelurahan Kalianyar Kecamatan Bangil Kabupaten Pasuruan)*, Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah UIN Malang, 2009.
- Azwar, Saifuddin. 1999. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Damanuri, Aji. 2010. *Metode Penelitian Mu'amalah*. Yogyakarta: STAIN Po Press.
- El-Madani. 2013. *Fiqh Zakat Lengkap*. Jogjakarta: Diva Press.
- Emzir. 2010. *Analisis Data Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Hadji, Permono, Syechul. 1995. *Pemerintah Indonesia Sebagai Pengelola Zakat*. Jakarta: Pustaka Firdaus.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta ini milik UIN Suska Riau

Sate Islamic University of Sultan Saif Kasim Riau

- Haai, Sutrisno. 1981. *Metode Research*. Yogyakarta: Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM.
- _____. 2002. *Metode Research*. Yogyakarta: Universitas Gajah Mada.
- _____. 2004. *Hukun dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Hikmat, Mahi M. 2011. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Hikmawati, Pelaksanaan Zakat Karet Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Kuok Kecamatan Bangkinang Barat), Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, 2011.
- Kasiram, Moh. 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif-Kualitatif*. Yogyakarta: UIN Maliki Press. Madani, El. 2013. *Fiqh Zakat Lengkap*. Jogjakarta: Diva Press.
- Mahmudi. 2009. *Sistem Akuntansi Organisasi Pengelolaan Zakat*. Yogyakarta: P3EI Press.
- Malik, Abu Kamal bin As-Sayyid Salim. 2006. *Shahih Fikih Sunnah Lengkap*. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Mas'ud Ridwan. 2005. *Zakat Dan Kemiskinan Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*. Yogyakarta: UII Press.
- Muhammad. 2008. *Metodologi Penelitian Ekonomi Syariah Pendekatan Kuantitatif*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Muhammad Tengku Hasbi Ash-Shiddieqy. 2006. *Pedoman Zakat*. Semarang: PT Pustaka Rizki Putra.
- Mulyana, Dedy. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Musyidi. 2006. *Akuntansi Zakat Kontemporer*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nako. Pemilik Kebun Kelapa Sawit. Wawancara.di Desa Sungai Kuning. 29 Desember 2019.
- Nila. Pegawai di Kantor Desa Sungai Kuning. 19 Desember 2019.
- Nisan M. Abdul Halim. 2001. *Mengapa Zakat Disyariatkan*. Bandung: M2S.
- Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani. 2009. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta: milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Rasjid, Sulaiman. 2010. *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algensindo.
- Rifa'i, Moh. 1978. *Fikih Islam Lengkap*. Semarang: PT. Karya Toha Putra.
- Siti Maratus Sholehah, *Praktek Pembayaran Zakat Perkebunan Kelapa Sawit Di Desa Sri Jaya Baru Menurut Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanafi*, Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang 2018.
- Suhyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- _____. 2018. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Syah, Hidayat. 2007. *Metode Penelitian*. Pekanbaru: Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Uin Suska Riau.
- Syahrums dan Salim. 2009. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Bandung: Cipta Pustaka Media.
- Tahido Huzaimah Yanggo. 2005. *Masail Fiqhiyah Kajian Hukum Islam Kontemporer*. Bandung: Angkasa Bandung.
- Tumini. *Pemilik Kebun Kelapa Sawit. Wawancara*. Desa Sungai Kuning. 16 juni 2020.
- Zukifli. 2014. *Panduan Praktis Pintar Memahami Zakat*. Pekanbaru: Suska Press.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN INSTRUMEN PENELITIAN**ANGKET PENELITIAN**

Petunjuk Pengisian:

1. Angket ini dibuat untuk kepentingan ilmiah, tidak akan mempengaruhi kedudukan saudara di dalam masyarakat ataupun di pemerintah.
2. Jawablah pertanyaan yang diajukan sesuai dengan kenyataan yang saudara alami dengan memberikan tanda silang (x) pada salah satu pilihan saudara anggap benar.
3. Atas kesediaan saudara mengisi dan mengembalikan angket ini kami ucapkan terima kasih.

Apakah saudara membayar/mengeluarkan zakat hasil kelapa sawit?

- a. Ya
- b. Tidak
- c. Kadang-kadang

2. Zakat hasil kelapa sawit yang saudara keluarkan termasuk zakat apa?

- a. Zakat Pertanian
- b. Zakat perdagangan/perniagaan
- c. Tidak Tahu

3. Berapakah kadar/persentase yang saudara keluarkan dalam zakat hasil kelapa sawit?

- a. 10%
- b. 2,5%
- c. Tidak Tahu

Kemanakah saudara membayar/mengeluarkan zakat hasil kelapa sawit saudara?

- a. Langsung kepada yang berhak menerima
- b. Kepada masjid atau amil zakat yang terkoordinir

Apakah saudara/i mengetahui tentang syarat wajib zakat?

- a. Ya
- b. Tidak

Kapan saudara mengeluarkan zakat hasil kelapa sawit?

- a. Setiap kali panen
- b. Setiap kali panen dalam satu tahun dengan menjumlahkan keseluruhan hasil panen dalam satu tahun.
- c. Tidak tahu



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

PEDOMAN WAWANCARA

Wawancara langsung dilakukan dengan mengajukan beberapa pertanyaan, yaitu sebagai berikut:

1. Apakah saudara membayar/ mengeluarkan zakat hasil kelapa sawit?
2. Zakat hasil kelapa sawit yang saudara keluarkan termasuk zakat apa?
3. Berapakah kadar/persentase yang saudara keluarkan dalam zakat hasil kelapa sawit?
4. Kemanakah saudara membayar/ mengeluarkan zakat hasil kelapa sawit?
5. Apakah saudara/i mengetahui tentang syarat wajib zakat?
6. Kapan saudara mengeluarkan zakat hasil kelapa sawit?
7. Apa hukum mengeluarkan zakat hasil kelapa sawit?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN DOKUMENTASI



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGESAHAN
PERBAIKAN SKRIPSI**

Skripsi dengan judul TINJAUAN FIQIH MUAMALAH TERHADAP PELAKSANAAN ZAKAT HASIL KELAPA SAWIT DESA SUNGAI KUNING KECAMATAN SINGINGI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI, yang ditulis oleh :

Nama : **Mesi Erna Sofiana**
 NIM : 11622203900
 Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 9 Juli 2020

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. H. Maghfirah, M.A

Sekretaris
H. Marzuki, M.A

Penguji I
Drs. Yusran Sabili, M.Ag

Penguji II
Ahmad Adri Rifa'i, M.Ag

Kepala Sub Bagian Akademik
 Fakultas Syariah dan Hukum

Jalinus, S.Ag

NIP. 19750801 200701 1 023

UIN SUSKA RIAU



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SYARI'AH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. 0761-561645
 Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: rektor@uin-suska.ac.id

PENGESAHAN PERBAIKAN SEMINAR PROPOSAL
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

Proposal dengan judul **“TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP PELAKSANAAN ZAKAT HASIL KELAPA SAWIT DESA SUNGAI KUNING KECAMATAN SINGINGI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI”**, ditulis oleh saudara

Nama : MESI ERNA SOFIANA
 NIM : 11622203900
 Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
 Diseminarkan pada :
 Hari / Tanggal : SENIN, 02 Maret 2020
 Narasumber : Dr. Wahidin, M.Ag

Telah diperbaiki sesuai dengan saran narasumber seminar proposal mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Kepala Sub. Bagian Akademik

Pekanbaru, 02 Maret 2020
 Narasumber

Jalinus, S.Ag.
 NIP. 19750801 200701 1 023

Dr. Wahidin, M.Ag
 NIP. 19710108 199703 1 003

Diindungi Undang-Undang
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ciptamilik UIN Suska Riau



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 PEKANBARU
 Email : dpmptsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISET/32428
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Perintah Izin Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : 04/PP.00.9/2935/2020 Tanggal 6 April 2020**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- | | | |
|----------------------|---|---|
| 1. Nama | : | MESI ERNA SOFIANA |
| 2. NIM / KTP | : | 11622203900 |
| 3. Program Studi | : | HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH) |
| 4. Jenjang | : | S1 |
| 5. Alamat | : | PERUMAHAN MUSTAMINDO PERMAI BLOK Q 2 DESA RIMBO PANJANG
KECAMATAN TAMBANG KABUPATEN KAMPAR |
| 6. Judul Penelitian | : | TINJAUAN FIQIH MUAMALAH TERHADAP PELAKSANAAN ZAKAT HASIL
KELAPA SAWIT DESA SUNGAI KUNING KECAMATAN SINGINGI KABUPATEN
KUANTAN SINGINGI |
| 7. Lokasi Penelitian | : | DESA SUNGAI KUNING KECAMATAN SINGINGI KABUPATEN KUANTAN
SINGINGI |

dengan ketentuan sebagai berikut:

- Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
- Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
- Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 13 April 2020



Ditandatangani Secara Elektronik Melalui :
 Sistem Informasi Manajemen Pelayanan (SIMPEL)
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 PROVINSI RIAU**

UIN SUSKA RIAU

Lembutan :

Disampaikan Kepada Yth :

- Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
- Bupati Kuantan Singingi
- Up. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Telukkuantan
- Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
- Yang Berseangkutan

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

c. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kitab atau tinjauan suatu masalah.


d. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumber.

e. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumber.

f. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumber.

g. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumber.

h. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumber.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
 FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون
 FACULTY OF SYARI'AH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
 Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Un.04/F.I/PP.00.9/2935/2020

Pekanbaru, 06 April 2020

Biasa
 1 (Satu) Proposal
Mohon Izin Riset

Kepada
 Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
 Provinsi Riau

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : Mesi Erna Sofiana
 NIM : 11622203900
 Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) S1
 Semester : VIII (Delapan)
 Lokasi : Desa sungai kuning kecamatan singingi kabupaten kuantan singingi

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul : Tinjauan fiqih muamalah terhadap pelaksanaan zakat hasil kelapa sawit desa sungai kuning kecamatan singingi kabupaten kuantan singingi

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksana riset dimaksud.

Demikian disampaikan. terima kasih.

a.n. Rektor
 Dekan



Dr. Des. H. Hajar., M.Ag
 19580712 198603 1 005

Rektoran
 Rektor UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU

- Hak cipta dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
KOMPLEK PERKANTORAN PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
Telepon (0760) 2524242 Fax (0760) 2524242 Kode Pos 29562
Email : dpmptsptk@kuansing.go.id, Website : <https://dpmptsptk.kuansing.go.id>
TELUK KUANTAN

REKOMENDASI

Nomor : 153/DPMPSTSP-PNP/1.04.02.02/2020

Tentang

PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN TUGAS AKHIR

Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Kuantan Singingi, setelah membaca Surat Rekomendasi dari DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI RIAU Nomor:503/DPMPSTSP/NON IZIN-RISET/32428 tanggal 13 APRIL 2020.

Dengan ini memberikan Rekomendasi kepada :

Nama : **MESI ERNA SOFIANA**
NIM : 11622203900
Jurusan : HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UIN SUSKA RIAU
Jenjang Pendidikan : S1
Alamat : PEKANBARU
Judul Penelitian : "Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Pelaksanaan Zakat Hasil Kelapa Sawit Desa Sungai Kuning Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi"
Untuk melakukan Penelitian di : **DESA SUNGAI KUNING KECAMATAN SINGINGI KABUPATEN KUANTAN SINGINGI**

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan riset / pra riset dan pengumpulan data ini.
2. Pelaksanaan kegiatan riset / pra riset dan pengumpulan data ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini dibuat.
3. Hasil riset / pra riset dan pengumpulan data dilaporkan kepada Bupati Kuantan Singingi melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kuantan Singingi.

Demikian rekomendasi ini diberikan agar digunakan sebagaimana mestinya, dan kepada pihak yang terkait diharapkan untuk dapat memberikan kemudahan dan membantu kelancaran kegiatan riset / pra riset ini, dan terima kasih.

Dikeluarkan di : Teluk Kuantan
Pada Tanggal : 15 Juni 2020

Ditandatangani Secara Elektronik oleh :



Pt. Kepala Dinas Penanaman Modal
Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja
Kabupaten Kuantan Singingi,

MARDANSYAH S,Sos. MM
Pembina Tk. I, IV/b
NIP 19750806 200012 1 001

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kuantan Singingi di Teluk Kuantan;
2. Instansi terkait;
3. Arsip

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak cipta © UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



JURNAL HUKUM ISLAM

مجلة الأحكام الشرعية

Journal For Islamic Law

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru- Panam Pekanbaru 28293

Po. Box 1004 Telp (0761) 561645 Fax. (0761) 562052

www. Jurnalhukumislam.com email. admin@jurnalhukumislam.com

Hp. 081275158167 - 085213573669

SURAT KETERANGAN

Pengelola jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : MESI ERNA SOFIANA
 NIM : 11622203900
 Jurusan : HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)
 Judul : TINJAUAN FIQIH MUAMALAH TERHADAP
 PELAKSANAAN ZAKAT HASIL KELAPA SAWIT DESA
 SUNGAI KUNING KECAMATAN SINGINGI
 KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
 Pembimbing : Ahmad Adri Riva'i, M.Ag

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal Skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pekanbaru, 13 Juli 2020

An: Pimpinan Redaksi,

M. Alpi Syahrin, SH., MH., CPL

NIP. 19880430 201903 1 010

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



BIOGRAFI PENULIS

Penulis bernama Mesi Erna Sofiana lahir di Sungai Kuning pada tanggal 24 Mei 1998. Anak ketiga dari empat bersaudara yang merupakan buah hati dari Ayahanda Tusardi dan Ibunda Nurhayati. Penulis memiliki 1 orang kakak perempuan yang bernama Muthmainnah, satu orang kakak laki-laki yang bernama Sani Az-Roni dan satu orang adik laki-laki yang bernama Fitra Arroikhan.

Pendidikan formal yang ditempuh oleh penulis adalah Tk Purnama dan lulus pada tahun 2004. Lanjut ke Sekolah Dasar Negeri 008 Sungai Kuning dan lulus pada tahun 2010. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan ke MTS Bahrul Ulum dan lulus pada tahun 2013. Setelah itu penulis juga melanjutkan pendidikan di Madrasah Aliyah Swasta Bahrul Ulum dan lulus pada tahun 2016. Setelah itu, penulis melanjutkan pendidikan S1 di Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dan telah dinyatakan lulus pada hari Selasa 30 Juni 2020 dan juga telah berhak mendapatkan gelar sebagai Sarjana Hukum (S.H).

Selama mengenyam pendidikan formal, penulis mengikuti berbagai kegiatan organisasi, di antaranya Himpunan Mahasiswa Jurusan (HMJ) Hukum Ekonomi Syariah, dan Koperasi Mahasiswa (Kopma). Dalam masa perkuliahan penulis telah melaksanakan kegiatan PKL (Praktek Kerja Lapangan) di Kantor Pengadilan Agama Kelas 1A Pekanbaru pada awal tahun 2019. Dan juga telah melaksanakan KKN (Kuliah Kerja Nyata) di Desa Air Emas pada pertengahan tahun 2019.

Penulis menyelesaikan Studi S1 dengan judul **“Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Pelaksanaan Zakat Hasil Kelapa Sawit Desa Sungai Kuning Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi”** dibawah bimbingan Bapak Ahmad Adri Riva’i, M.Ag.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.